



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat - 16914

Telp. (021) 8753191, Fax. 8753191

Email: disdikkabupatenbogor@gmail.com, Website: disdik.bogorkab.go.id

Cibinong, 15 Desember 2025

Nomor : 400.3.12 / 101 - PAUDDIKMAS
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi


Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola BINTANG PELANGI Nomor: 07/XI/BP/2025 tanggal: 10 November 2025 Perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola : NOVERINA, SH, MH
Nama Satuan Pendidikan : BINTANG PELANGI
Bentuk Satuan Pendidikan : KB
No. Ijin Operasional : 421.1/004-Kec. Kemang/2025
Tanggal. SK Ijin Operasional : 6 November 2025
Alamat Lembaga : Perumahan Puri Kemang Asri Blok A3 No.1
RT.001/014
Lembaga Penyelenggara : YAYASAN PURI KEMANG MATAHARI
BANGSA
No. SK Kemhumkam : AHU-0016158.AH.01.04.TAHUN 2025
Tanggal SK Kemhumkam : 1 Agustus 2025

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan BINTANG PELANGI untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An Kepala,
Kabo Pembinaan PAUD dan Dikmas

Siswanto, S.Pd., M.Si
NIP. 197106011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN KEMANG

Jl. Kemang Kiara No. 57 Telp/Fax : (0251) 7535154 Kode Pos : 16310



<https://kecamatankemangbogorkab.com/>



@kecamatankemang



Kecamatan Kemang

KEPUTUSAN CAMAT KEMANG KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/004-Kec. Kemang/2025

Tentang

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "*BINTANG PELANGI*" DESA BOJONG KECAMATAN KEMANG KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini perlu memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "***BINTANG PELANGI***" yang berlokasi di Perumahan Puri Kemang Asri Blok A3 No. 1 RT. 001/014 Desa Bojong Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf **a**, perlu menetapkan Keputusan Camat Kemang tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "***BINTANG PELANGI***" yang berlokasi di Perumahan Puri Kemang Asri Blok A3 No. 1 RT. 001/014 Desa Bojong Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 8) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3390) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 006/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11) ;
7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Nomor 421/823-Disdik tanggal 31 Agustus 2022 tentang Persyaratan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal di Kabupaten Bogor ;
 2. Surat Kepala Sekolah PAUD Bintang Pelangi, Nomor : 01/08/MB/2025, perihal permohonan Izin Pendirian PAUD ;
 3. Surat Kepala Desa Bojong Kecamatan Kemang tentang Surat Keterangan Domisili Lembaga Nomor 140/348-Pel, tanggal 01 September 2025 ;
 4. Surat Kepala Desa Bojong Kecamatan Kemang Nomor : 140/349-Pel., tanggal 01 September 2025, perihal Rekomendasi pengurusan Ijin Operasional PAUD "**BINTANG PELANGI**" yang berlokasi di Perumahan Puri Kemang Asri Blok A3 No. 1, RT. 001/014, Desa Bojong Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;
 5. Surat Penyelenggara PAUD Non Formal Penilik Kecamatan Kemang tanggal 05 Nopember 2025 perihal Penilaian Uji Kelayakan Penyelenggaraan PAUD "**BINTANG PELANGI**" sesuai dengan 8 standar Pendidikan Nasional ;
 6. Surat Ketua HIMPAUDI Wilayah Kecamatan Kemang Nomor 051/Himpaudi/XI/2025, tanggal 05 Nopember 2025 perihal Rekomendasi Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD "**BINTANG PELANGI**" ;
 7. Surat dari Pengurus PAUD KELOMPOK BERMAIN (KB) CERIA, Nomor : 16/KBC.VIII/2025 Tanggal 27 Agustus 2025, perihal Surat dukungan atas berdirinya PAUD "**BINTANG PELANGI**" yang berlokasi di Perumahan Puri Kemang Asri Blok A3 No. 1 RT. 001/014, Desa Bojong Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor ;

Menetapkan :
KESATU :

Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Badan Hukum	:	YAYASAN PURI KEMANG MATAHARI
Nomor/Tanggal Akta	:	159 /30 Juni 2025
Nama PAUD	:	" BINTANG PELANGI "
Alamat	:	Perumahan Puri Kemang Asri Blok A3 No. 1 RT. 001/014
Desa/Kelurahan	:	Bojong
Kecamatan	:	Kemang
Kabupaten/Kota	:	Bogor

- KEDUA : Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang ijin dan Keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala **penyimpangan dan atau kelalaian** atas ketentuan dalam Keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja atau tidak disengaja, maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan **mengalihkan** ijin Operasional atau Pendirian ini kepada pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KEMANG
Pada tanggal : **06** Nopember 2025


An. BUPATI BOGOR
CAMAT KEMANG,
Drs. IMAM MAHMUDI, M.Si
NIP. 197111301992031003

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat ;
2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor (sebagai laporan) ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ;
4. Penilik PAUD dan DIKMAS Wilayah Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor ;
5. Kepala Desa Bojong Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor ;
6. Ketua HIMPAUDI Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.